



UntuU

**P U T U S A N**

**Nomor : 528/Pdt/2015/PT SMG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**BUDIMAN bin NGASIMAN ;** -----

Lahir di Pati tanggal 1 januari 1960, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, Alamat Dukuh Bapoh Rt. 1 Rw. III, Desa Bumiayu, Kec. Wedarijaksa , Kab. Pati, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Pebruari 2015 memberikan kuasa kepada : -----

Hs. HASIBUAN , SH. -----

Advokat ,Pengacara, Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum alamat kantor Jl Mawar No. 40, Perumda Sukoharjo, Kec. Margorejo, kab. Pati;----

Semula Pelawan sekarang Pembanding ;-----

**M e l a w a n**

1. **SARWI BIN KARTOWIJOYO K Aidin ;**-----

Umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, beralamat di Dusun Karangdowo Rt. 03 Rw. I, Desa Kutoharjo, Kec. Pati, Kab. Pati;-----

2. **WAGIMAN ;** -----

Umur 80 tahun, agama Islam , Pekerjaan Pensiunan RSUD Suwondo Pati, beralamat di Dusun Karangdowo Rt. 03 Rw. I Desa Kutoharjo, Kec. Pati, kab. Pati;-----



3. **SUYOTO bin NGASIMAN** ;-----  
Umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS Catatan Sipil Kab. Pati,  
beralamat di Perumnas Gembleb Pelamboyan X, Desa Kotoharjo,  
Kec.Pati, kab. Pati;-----
4. **AGUS TUMIJAN bin NGASIMAN** ;-----  
Umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, beralamat di Dusun  
karangdowo Rt. 04 Rw I Desa Kutoharjo, Kec. Pati, Kab. Pati;-----
5. **LIS SURAHMI binti NGASIMAN** ;-----  
Umur 42 tahun, agama Islam ,Pekerjaan Penjual rokok, beralamat di  
Dusun Karangdowo Rt. 04 Rw. I, Desa Kutoharjo, Kec. Pati, Kab. Pati;--
6. **SUMI** ;-----  
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , beralamat di Dusun karangdowo Rt. 04  
Rw. I, Desa Kutoharjo, Kec. Pati, Kab. Pati;-----
7. **JUPRIYANTO** ;-----  
Pekerjaan kaur Kesra, beralamat di Dusun Karangdowo Rt.05 Rw.I,  
Desa Kutoharjo, Kec. Pati, Kab. Pati;-----
8. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN  
PATI** ;-----  
**Beralamat di Pati – Kudus** ;-----
9. **CAMAT PATI KOTA SELAKU PPAT** ;-----  
Beralamat di Dusun Bedan , Kelurahan Pati Kidul, Kec.Pati, Kab. Pati,
10. **KEPALA DESA KUTOHARJO**;-----  
Kec. Pati, Kab. Pati;-----  
Semula Terlawan dan Turut Terlawan I sampai dengan IX sekarang  
Terbanding ;dan Para Turut Terbanding ;-----

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**



Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 17 Desember 2015 Nomor : 528/Pdt/2015/PT.Smg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 31 Agustus 2015 Nomor 14/Pdt.Bth/2015/PN Pti serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 9 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 9 Februari 2015 dalam Register Nomor 14/Pdt.Bth/2015/PN.Pti, telah mengajukan dalil perlawanannya yang pada pokoknya sebagai berikut: ---

1. Bahwa berdasarkan surat gugatan Terlawan selaku Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati dengan nomor register perkara : 16/Pdt.G/2009/PN.Pt, Terlawan telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan V, karena mensertifikatkan tanah sengketa tidak memberi tahukan kepada Terlawan/Penggugat semula ;-----
2. Bahwa tanah sengketa yang dimaksud sebagaimana terurai dalam surat gugatan Terlawan selaku Penggugat berupa tanah persil 86 D. I, bersertifikat nomor 03689 dan sertifikat nomor 83690 seluas 180 dan luas 230 M2 atau seluas 410 M2, yang terletak di RT. 04, RW. 01, Dukuh Karangdowo,, desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Utara : tanah Sarwi,



- Sebelah Timur : Wagiyono dan Wasiman ;
  - Sebelah Selatan ; Wasiman ;
  - Sebelah Barat : jalan desa ;
3. Bahwa tanah yang dimohon eksekusi oleh Terlawan tersebut seluas 410 M2, ternyata telah termasuk tanah milik orang tua Pelawan bernama NGASIMAN (alm) dan isterinya Ibu TARSU (almh), oleh karena tanah milik dari Turut Terlawan I hanya seluas 230 M2, sedang sisanya seluas 180 M2 adalah hak milik dari orang tua Pelawan yang sekarang jatuh menjadi hak milik dari Para Ahli warisnya, yang terdiri dari :-----
1. SUYOTO bin NGASIMAN (Turut Terlawan I) ;
  2. BUDIMAN bin NGASIMAN (Pelawan) ;
  3. AGUS TUMIJAN bin NGASIMAN (Turut Terlawan III) ;
  4. DARSITAH binti NGASIMAN ;
  5. LIS SURAHMI binti NGASIMAN (Turut Terlawan IV) ;
  6. SUJINAH binti NGASIMAN ;
4. Bahwa berdasarkan fakta dari putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang dikutip dalam surat putusannya halaman 29 alinea pertama selengkapnya berbunyi : *“ Menimbang bahwa bukti P.5 adalah berupa foto copy buku C Desa no. 90 persil 86 D.I atas nama Karto Wijoyo Kaidin dengan luas 0,090 ha yang dalam kolom perubahannya menerangkan, bahwa tanah seluas 0,23 ha dj (dijual) beralih ke C Desa nomor 1316 atas nama NGASIMAN ----- tanggal 13 Januari 1964, tanah seluas 0,23 ha dj (dijual) beralih ke C Desa nomor 1317 atas nama Wagiman tanggal 13 Januari 1964, tanah seluas 0,22 beralih ke C Desa nomor 917 atas nama SARIJAN tanggal 12 Januari 1960, sisa tanah seluas 0,22 tetap ke C Desa no. 90, yang dalam persidangan tersebut diperlihatkan aslinya dipersidangan oleh Kepala Desa*



*Kutoharjo yang bersama-sama Majelis, Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat sama-sama melihat catatan tersebut ;-----*

5. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, nyata bahwa oleh karena tanah milik WAGIMAN (Turut Terlawan I) hanya seluas 0,23 ha/ 230 M2, sedang tanah yang dimohon eksekusi oleh Terlawan sesuai tanah objek sengketa yang terdapat dalam surat gugatannya telah termasuk tanah hak milik NGASIMAN seluas 180 M2 ;-----
6. Bahwa Pelawan sebagai salah seorang ahli waris dari Bapak NGASIMAN (alm) yaitu anak kedua dari urutan para ahli warisnya tersebut pada poin 3 diatas, keberatan apabila tanah milik orang tua Pelawan tersebut dijalankan eksekusi atas alasan-alasan sebagai berikut: -----
  - Pertama oleh karena tanah seluas 180 M2 sebagaimana tersebut dalam pon 14 dalil posita surat gugatan Terlawan selaku Penggugat, tidak mempunyai hubungan hukum tentang hak milik atas tanah tersebut dengan Terlawan selaku Penggugat mapun dengan TURUT TERLAWAN I yang didalilkan oleh Terlawan dalam surat gugatannya telah dijual oleh Turut Terlawan I kepada Turut Terlawan, II, III dan Turut Terlawan IV ;-----
  - Kedua oleh karena tanah hak milik NGASIMAN (alm) yang telah meninggal dunia pada tanggal 10-10-1994, maka menurut hukum apabila terdapat gugatan terhadap harta peninggalannya, maka seluruh Para ahli waris yang berhak atas tanah tersebut harus ditarik sebagai Pihak dalam surat gugatannya ;-----
  - Bahwa selain dari pada alasan-alasan tersebut diatas, berdasarkan amar putusan Mahkamah Agung ditingkat kasasi, ternyata bahwa yang dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum hanyalah Sertifikat Hak Milik nomor 03689 dan nomor 03690, sedangkan hak milik adat dari Bapak NGASIMAN (alm) dan Bapak Wagiman / TURUT TERLAWAN I, belum dibatalkan atau dituntut pembatalannya oleh



Terlawan, sehingga catatan buku C Desa tersebut masih absyah merupakan arsip Pemerintahan Desa Kutoharjo/Negara ;-----

7. Bahwa dengan demikian permohonan eksekusi dari Terlawan tersebut beralasan untuk ditunda pelaksanaannya menunggu putusan dalam perkara perlawanan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara perlawanan dari Pelawan ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan, yang amarputusannya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah merupakan Pelawan yang baik dan benar ; -----
2. Menetapkan, bahwa tanah sengketa/objek permohonan yang dimohon Terlawan untuk dieksekusi adalah merupakan tanah hak milik adat dari NGASIMAN (alm) sesuai buku C Desa Kutoharjo, tercatat dalam buku C Desa nomor 1316 persil 86 D.I desa Kutoharjo, luas 0,23 ha ;-----
3. Menetapkan bahwa tanah tersebut tidak ada hubungannya dengan tanah yang merupakan tanah objek sengketa dalam perkara perdata, nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Pt.-----
4. Menetapkan lagi, bahwa tanah C Desa nomor 1317, luas 0,23 ha persil 86 D.I, masih syah merupakan hak milik Adat dari Turut Terlawan I/wagiman ;-----
5. Menyatakan, bahwa putusan yang dimohon eksekusi oleh Terlawan merupakan putusan yang tidak dapat dijalankan (non executable) ;-----
6. Menghukum para Turut Terlawan untuk tunduk dan patuh kepada isi putusan perkara perlawanan ini ;-----
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.-----

Atau Pengadilan menjatuhkan putusan yang adil menurut hukum.-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan tersebut Terlawan dan Turut Terlawan VII memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut: -----

Jawaban Terlawan : -----

1. Bahwa Terlawan menolak secara tegas dalil-dalil perlawanan Pelawan bernama BUDIMAN bin NGASIMAN. -----
2. Bahwa perlawanan dari Pelawan (BUDIMAN) pada tanggal 9 Februari 2015 adalah kabur, amburadul dan tidak jelas serta cacat hukum, hal ini akan dijelaskan dalam pokok perkara perlawanan PELAWAN. -----
3. Bahwa perlawanan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar, oleh karena itu patut dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya perlawanan Pelawan tidak dapat diterima. Hal ini juga akan dijelaskan dalam pokok perkara perlawanan Pelawan. -----
4. Bahwa perlawanan Pelawan hanya sebuah rakayasa atau trik untuk mengolor-olor Permohonan Eksekusi dari Terlawan, padahal perlawanan Terlawan tidak berdasarkan atas hukum. -----

DALAM POKOK PERKARA PERLAWANAN PELAWAN (DERDEN VERZET) :

1. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi dianggap terbaca kembali sebagai bagian yang utuh dan tak terpisahkan / in herent dalam pokok perlawanan Pelawan. -----
2. Bahwa perlawanan pelawan / pembantah yang kabur dan cacat hukum adalah sebagai berikut : -----
  - 2..a Pelawan menulis dalam judul perihal No. 2115 K/Pdt/2019 adalah salah yang benar seharusnya ditulis No. 2115 K/Pdt.G/2010. -----
  - 2..b Pelawan menulis alamat terlawan (SARWI bin KARTO WIJOYO K Aidin) . RT.03/I Desa Kutoharjo adalah salah, yang benar RT.04 RW.01 karena pada RT.03 RW.01 tidak ada nama SARWI bin KARTO WIJOYO K Aidin.
  - 2..c Suyoto bin Ngasiman umur 50 tahun pekerjaan PNS adalah tidak benar, yang benar sekarang Suyoto sudah pensiun dari pegawai negeri Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pati. -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERLAWAN menolak secara tegas dalil-dalil perlawanan PELAWAN yang terdiri dari nomor 1 sampai dengan nomor 7. -----
4. Bahwa alasan perlawanan Pelawan hanya merupakan komentar Pelawan dan tidak perlu ditanggapi Terlawan. -----
5. Bahwa alasan perlawanan Pelawan pada posita 2 sampai 3 dan 5 secara ringkas akan dijawab sebagai berikut : -----
6. Bahwa yang dimintakan eksekusi adalah tanah hak warisan Sarwi bin Kartowijoyo Kaidin C Desa Nomor 90 Persil 86 DI seluas 900 m<sup>2</sup>, Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati seperti gambar dibawah ini : -----

Jadi bukan anggapan Pelawan yang tertera pada Posita 2, 3 sampai dengan 6

Dengan penjelasan sebagai berikut : -----

- Bahwa ahli waris Ngasiman tidak serta merta mempunyai hak atas tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan sejauh pun, hal ini berdasarkan putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 2115 K/Pdt/2010 tertanggal 7 September 2011 pada halaman 12-13 alasan kasasi Pemohon Kasasi (Terlawan) yang terdiri dari 6 point diterima oleh Mahkamah Agung yang antara lain alasan nomor 3 berbunyi sebagai berikut : -----
  - Bahwa Judex Facti salah dalam pertimbangannya yang tidak mempertingkan bukti P.5 sebagai bukti awal, sebab tanah sengketa berupa karas C Desa No.90 Persil D.I seluas 900 m<sup>2</sup> sebagai tanah sengketa, pada tahun 1996 diadakan pengukuran oleh Pamong Desa LKMD Kutoharjo, yang menurut saksi Karyono dan Raki Susanto yang menyatakan tanah sengketa Nomor : 90 Persil 86 D.I. 111.9S 900 m<sup>2</sup> dimana saksi-saksi melihat tanah sengketa tersebut masih bersih tidak ada tulisan apa-apa. Hal ini dibenarkan oleh Mahkamah Agung. -----
  - Demikian juga putusan PK nomor 356 PK/PDT/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 yang tertera pada halaman 22-23 bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon PK yang diajukan oleh Suyoto CS ditolak oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung. Dengan demikian jika Pelawan mengajukan bukti untuk perlawanan ini, maka bukti tersebut harus ditolak. -----

7. Bahwa dengan dasar alasan tersebut diatas maka perlawanan pelawan serta Suyoto CS, harus ditolak karena tidak mempunyai hak tanak sejengkal pun yang di eksekusi. -----
8. Bahwa Terlawan/Terbantah menolak seluruh petitum/tuntutan dari Pelawan (Budiman bin Ngasiman). -----
9. Bahwa Terlawan menolak perlawanan pelawan pada posita 7 karena perlawanan yang bukan merupakan pelawan baik dan benar. -----
10. Bahwa Terlawan mohon kepada Yang Mulia Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati Pemeriksa Perkara ini setelah putus eksekusi dijalankan terus tidak perlu menunggu keputusan berkekuatan hukum tetap. -----
11. Menyatakan bahwa Pelawan/Pembantah bukanlah pelawan yang benar dan baik. Maka harus ditolak perlawanan pelawan berdasarkan uraian tersebut diatas, Terlawan mohon kepada yang Terhormat Bapak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati berkenan mengadili dan memberi putusan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Terlawan. -----

DALAM POKOK PEPRLAWANAN PELAWAN : -----

1. Menolak perlawanan Pelawan/Pembantah (derden verzet) -----
2. Menyatakan Pelawan bukan pelawan yang baik dan benar. -----
3. Mengabulkan permohonan eksekusi Terlawan tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. -----
4. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini. -----

Atau -----

Pengadilan memberi putusan lain yang seadil-adilnya. -----

JAWABAN TURUT TERLAWAN

VII-----

I. **DALAM EKSEPSI** -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Turut Terlawan VII sebelum menjawab perlawanan Pelawan dalam Pokok Perkara, terlebih dahulu akan menyampaikan eksepsi dalam perkara ini ;-----

Bahwa Kuasa dari Pelawan melanggar Kode Etik Advokad .-----

Bahwa Kuasa Pelawan Hs. HASIBUAN, SH telah melanggar kode etik sebagai seorang advokad, karena menjadi kuasa dari pelawan, hal ini kami sampaikan karena Kuasa pelawan dalam perkara perdata No. 16/Pdt.G/2009/PN.Pt menjadi kuasa dari pihak Tergugat, yang sekarang menjadi

Terlawan.-----

Bahwa dengan demikian perbuatan dari kuasa tersebut akan merugikan klien yang telah dibela dalam perkaranya karena telah mengetahui segala kelemahan dan bukti-bukti dari klien tersebut (Terlawan)

Hal ini bertentangan dengan Kode Etik Advokad Indonesia BAB.III Pasal 4 huruf j, yang berbunyi : Advokad yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.-----

Berdasarkan penjelasan tersebut mohon Majelis Hakim untuk menolak Permohonan perlawanan dari Pelawan, karena kuasa dari pelawan telah melanggar kode etik sebagai seorang advokad.-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah didalilkan dalam Eksepsi mohon dipakai kembali dalam Pokok Perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban Pokok Perkara ini;-----



2. Bahwa apa yang di dalilkan dalam gugatan kami Turut Terawan VII dengan tegas menolak semua dalil perlawanan yang disampaikan oleh Pelawan.-----
  3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang dilampirkan dalam warkah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati Hak Milik No. 3689 dan Hak Milik 3690 terletak di Desa Kutoharjo Kecamatan Pati Kabupaten Pati tercatat atas nama Suyoto, SE, Agus Tumijan, Lis Surahmi.-----
  4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3689 dengan luas 180 m2 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pati berdasarkan Surat Keterangan Warisan tanggal 12-2-2007 yang diperoleh dari C. No. 1316 persil 86 D.II yang dipergunakan untuk pertanian-----
  5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 3690 dengan luas 183 m2, diperoleh berdasarkan jual beli dengan akta tanggal 2-3-2007 No. 39/Pt/II/2007 yang ----- dibuat oleh dan dihadapan Drs. RASIMAN, MM, PPAT sementara wilayah Kecamatan Pati, yang berasal dari C No. 1317 persil 86 D.II yang diergunakan untuk perumahan.-----
  6. Bahwa kedua sertipikat tersebut diatas telah diproses sesuai dengan peraturan perundangan yag berlaku dan sesuai dengan SPOPP yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.-----
  7. Bahwa hal-hal yang tidak Turut Terlawan VII tanggapinya bukan berarti diakui kebenarannya oleh Turut Terlawan VII, akan tetapi semata-mata karena dalil-dalil tersebut tidak ada relevansinya dengan Turut terlawan VII.-----
  8. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sebagai Turut Terlawan VII, hanyalah sebagai **Lembaga Pencatat** terhadap data-data yang masuk, karena sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan SOPP yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati.-----
- Atas Dasar alasan-alasan tersebut diatas maka Turut Terlawan VII mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk menolak gugatan pelawan, atau apabila Majelis Hakim mempunyai Keputusan lain agar supaya diputus yang seadil-adilnya. -----
- Dalam Eksepsi :-----



Bahwa kuasa pelawan Hasibuan, SH. telah melanggar kode etik sebagai advokat, karena menjadi kuasa dari Pelawan, hal ini kami sampaikan karena kuasa pelawan dalam perkara perdata No.16/Pdt.G/2009/PN.Pt. menjadi kuasa dari pihak tergugat, yang sekarang menjadi pihak terlawan;-----

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 31 Agustus 2015, Nomor : 14 / Pdt.Bth / 2015 / PN. Pti. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ; -----

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi terlawan dan Turut Terlawan VII; -----

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak beritikad baik; -----
2. Menolak perlawanan pelawan untuk seluruhnya; -----
3. Menghukum pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dalam perkara sejumlah Rp.2.441.000,- (dua juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) .-----

Membaca Akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 September 2015 Pembanding semula Pelawan telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 31 Agustus 2015 , Nomor : 14 / Pdt.Bth / 2015 / PN. Pti untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----

Membaca Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 September 2015 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak yang berperkara;-----



Membaca Memori Banding dari Pelawan yang diajukan pada tanggal 23 September 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 28 September 2015, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 1 Oktober 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;-----

Membaca Kontra Memori Banding dari Terlawan yang diajukan pada tanggal 5 Nopember 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 5 Nopember 2015, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2015 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati ;-----

Membaca risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara Nomor :14/ Pdt.Bth / 2015 / PN. Pti. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pati masing-masing pada tanggal 3 Nopember 2015 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, terhitung setelah pemberitahuan ini ; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Memori banding dari Pembanding semula Pelawan yang pada pokoknya sebagai berikut (antara lain) : -----

- Kami selaku Pemohon banding memohon demi kepentingan pencari keadilan dan tegaknya hukum supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding agar memori banding kami ini dipertimbangkan dengan seksama, oleh karena sebagaimana pengalaman kami yang berkali-kali menerima putusan banding dalam pertimbangan sama sekali tidak mempertimbangkan



keberatan Pembanding atas alasan bahwa keberatan Pembanding hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan ;-----

Bahwa alasan tersebut tidak logis, oleh karena keberatan ditujukan kepada pertimbangan Hakim yang jelas karena terdapat perbedaan pendapat sehingga keberatan tersebut baru ada setelah putusan dibacakan dalam persidangan ;-----

- Bahwa tentang keberatan pertama dimana Pemohon banding selaku Pelawan/Pembantah akan membuktikan dalil bantahannya yang mendalilkan , bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan hak milik dari Terbantah dan juga bukan merupakan hak milik dari Turut Terlawan / Terbantah I,II,III,IV dan V akan tetapi adalah merupakan hak milik adat dari orang tua Pelawan / Pembantah bernama Ngasiman (alm) dan istrinya tarsi (almh) yang belum pernah dibagi waris dan Pelawan / Pembantah merupakan salah seorang diantara Para Ahli Warisnya ;-----
- Bahwa Pelawan / Pembanding telah menyampaikan keberatan atas alasan bahwa Kepala Desa bukan didengar sebagai saksi, akan tetapi hanya karena jabatannya berkewajiban untuk membawa buku C Desa tersebut karena diminta oleh Pengadilan;-----
- Bahwa akan tetapi Majelis Hakim berpegang teguh dengan pendapatnya menolak pemeriksaan buku C tersebut;-----
- Bahwa sikap Majelis Hakim yang demikian merupakan pelanggaran etika beracara, sehingga untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan kembali dan untuk selanjutnya mengambil putusan sela dengan memerintahkan supaya Majelis Hakim tingkat pertama memeriksa kembaliperkara ini dengan acara memeriksa catatan objek sengketa dalam catatan buku C Desa Kutoharjo;-----

Menimbang, bahwa Kontra Memori banding dari Terbanding semula Terlawan yang pada pokoknya sebagai berikut (antara lain) : -----





1. Putusan Pengadilan Negeri Pati nomor 14/Pdt.Bth/2015/PN.Pti sudah tepat dan benar ;-----
2. Uraian Pemohon banding Pelawan yang tertera pada posita 1 sampai dengan 6 tidak benar karena : -----
  - a. Putusan PK MA No. 356 PK/Pdt/2013 tanggal 22 Oktober 2013, Mahkamah Agung menolak ;-----
  - b. Putusan kasasi MA yang menolak bukti novum dari Termohon Kasasi tertera pada halaman 22 sampai dengan 23. Bukti Novum digunakan lagi dalam permohonan Pelawan, berarti bukti ini cacat hukum ;-----
3. Terlawan/Terbanding menolak posita 28 dari Pembanding dan tidak sependapat dengan Pembanding dan menolak KUDASI diproses hukum pidana,tetapi sebaliknya Terbanding / Terlawan gugat balik justru Budimanlah yang membuat data palsu karena dengan alasan sebagai berikut :  
-----
  - Putusan kasasi tersebut nomor 2115 K /Pdt/2010 tertanggal 7 September 2011 isinya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang Jawa Tengah no 67/Pdt.G/2010/PT./PT.Smg tertanggal 25 Pebruari 2010 dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati No. 16/Pdt.G/PN Pt tanggal 06 Oktober 2009.-----
  - Putusan PK No. 356 PK/Pdt/2013 tanggal 22 Oktober 2013 bahwa novum dari Pemohon PK ditolak yang terdiri dari PK 1 s/d PK 4 oleh Hakim PK Mahkamah Agung, kemudian bukti novum PK No. 1 s/d 4 digunakan lagi oleh Pelawan sebagai bukti untuk mengajukan Perlawanan Pelawan, ini jelas rekayasa dan palsu yang dilakukan oleh Pembanding / Pelawan dengan tujuan untuk menunda-nunda eksekusi yang diajukan oleh Terbanding / Terlawan ; -----
5. Terbanding/Terlawan tetap mengajukan eksekusi walaupun ada upaya hukum luar biasa yang diajukan Pembanding /Pelawan baik banding maupun kasasi tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa tentang bukti P1 Cq. Halaman 29 dari surat putusan perdata nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Pti yang dipermasalahkan Pemanding / Pelawan dalam memori bandingnya; Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sebagai berikut dibawah .-----

Menimbang, bahwa setelah meneliti posita perlawanan pelawan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 berupa foto kopi kutipan halaman 29 Putusan Pengadilan Negeri Pati perkara nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Pt memang benar pada alinea pertama bunyinya adalah sebagaimana dikutip oleh pelawan dalam posita pelawan poin 4 namun demikian terhadap surat bukti P-1 tersebut majelis hakim menilai bahwa surat bukti P-I tersebut tidaklah dapat serta merta dijadikan sebagai bukti bahwa tanah seluas 180 m<sup>2</sup> adalah milik alm Ngasiman yang bukan merupakan bagian dari obyek sengketa dalam perkara No.16 /Pdt.G/2009/PN.Pt. karena surat bukti P-I hanyalah merupakan salah satu halaman dari bagian putusan selain itu pula hanya sebagian alinea saja yang dikutip oleh Pelawan dari suatu produk putusan untuk mendukung dalil perlawanannya sedangkan **untuk menilai suatu produk putusan tidaklah dapat dilakukan dengan cara hanya mengambil/ menilai dari salah satu halaman dari keseluruhan isi halaman yang termuat dalam suatu putusan melainkan haruslah secara menyeluruh/ utuh;**

-----

-

Menimbang, bahwa surat bukti P-I yang diajukan pelawan adalah merupakan kutipan dari halaman 29 putusan No.16 /Pdt.G/2009/PN.Pt demikian pula dalam perkara ini Terlawan juga mengajukan surat bukti berupa foto kopi putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.Pt sebagaimana termuat dalam surat bukti T-7 ;----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti dengan seksama keseluruhan isi yang termuat dari putusan No.16/Pdt.G/2009/PN.Pt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang termuat dalam surat bukti T-7 baik dari posita gugatan, petitum gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, pertimbangan hukum serta amar putusan maka berdasarkan surat bukti T-7 tersebut bahwa dalam posita gugatan penggugat dalam perkara gugatan No.16/Pdt.G/2009/PN.Pt. telah dengan cukup jelas mencantumkan apa yang menjadi obyek gugatan yaitu tanah persil 86 DI yang bersertipikat Nomor 03689 dan bersertipikat nomor 03690 luas 180 dan 230 m<sup>2</sup> atau seluas 410 M<sup>2</sup> yang terletak di RT. 04, RW. 01, Dukuh Karangdowo, desa Kutoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah Sarwi,
- Sebelah Timur : Wagiyono dan Wasiman ;
- Sebelah Selatan ; Wasiman ;
- Sebelah Barat : jalan desa ;

yang dikuasai oleh Agus Tumijan, Lis Surahmi dan Sumi;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam jawaban Para Telawan terhadap obyek sengketa mana telah ternyata tidak dibantah baik mengenai luas maupun batas-batasnya oleh para tergugat ( Agus Tumijan tergugat 3, Lis Surahmi tergugat 4 );

Menimbang, bahwa terhadap tanah seluas 180 M<sup>2</sup> yang didalilkan oleh pelawan adalah merupakan tanah milik orang tua pelawan yang bernama Ngasiman bahwa terhadap hal tersebut pada halaman 31 dan 32 telah dipertimbangkan dalam putusan No.16 Pdt.G/2009/PN.Pt bahwa Agus Tumijan, Lis Surahmi dan Sumi sebagai tergugat yang menguasai atas obyek tanah sengketa seluas 180 M<sup>2</sup> tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan tetapi Agus Tumijan, Lis Surahmi adalah merupakan ahli waris dari Ngasiman sedangkan Sumi adalah ahli waris dari Paiman, baik Ngasiman maupun Paiman sebelum keduanya meninggal dunia tinggal



diatas obyek sengketa namun demikian Agus Tumijan dan Sumi tidak dapat membuktikan tanah sengketa seluas 180 M2 yang dikuasainya yang kemudian disertipikatkan menjadi sertipikat hak milik nomor 03689 atas nama Agus Tumijan tersebut adalah merupakan warisan dari tua mereka, ataupun diperolehnya dari pembelian sendiri sedangkan keberadaan Ngasiman maupun Paiman diatas tanah sengketa dapat dibuktikan oleh Penggugat, yaitu atas dasar dikasih menumpang oleh Karto Wijoyo Kaidin, sehingga atas gugatan penggugat dalam perkara nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Pt ( sekarang menjadi terlawan ) oleh pengadilan Negeri Pati dikabulkan untuk sebagian yang amar putusannya pada poin 2.2 menyatakan bahwa para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan atau mensertipikatkan tanah, poin 2.3 menyatakan bahwa tanah obyek sengketa seluas 410 M<sup>2</sup> adalah hak penggugat.-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut ditingkat kasasi dikuatkan oleh Mahkamah Agung ( vide surat Bukti T-1 berupa foto kopi putusan Mahkamah Agung No.2115K/Pdt/2010 ) dan berdasarkan surat bukti T- 2 berupa foto kopi turunan putusan No.356 PK/PDT/2013, Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para tergugat dalam perkara No.16/Pdt.G/2009/PN.Pt dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung dengan demikian terhadap perkara gugatan Penggugat telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh terlawan tersebut yaitu berupa putusan PN.Pati , Putusan Kasasi maupun putusan Peninjauan Kembali tersebut menurut majelis hakim telah dengan cukup jelas mempertimbangkan bahwa tanah sengketa seluas 180 M2 adalah merupakan bagian dari tanah seluas 410 M2 yang telah disertipikatkan menjadi hak milik atas nama Agus Tumijan dengan SHM Nomor 03689.-----



Menimbang, bahwa selanjutnya hakim Tingkat Pertama telah  
mempertimbangkan sebagai berikut :

yang menjadi pokok perkara dalam perkara nomor 16/Pdt.G/2009/Pn.Pt  
adalah munculnya/terbitnya sertifikat hak milik nomor 03689 atas nama  
Agus Tumijan dengan luas 180 M2 dan SHM Nomor 03690 atas nama  
Suyoto, SE dengan luas

230 M2 pada tahun 2008 diatas tanah persil 86 DI luas 90 oleh para  
tergugat yang hal tersebut dianggap sebagai bentuk penyerobotan tanah  
atas tanah milik orang tua penggugat dan merupakan perbuatan melawan  
hukum oleh Penggugat, dan berdasarkan pertimbangan dalam putusan  
tingkat kasasi No.2115K/Pdt/2010 (vide surat Bukti T-1 ) bahwa para  
tergugat /termohon kasasi tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek  
sengketa adalah milik orang tua para Tergugat ( Ngasiman dan Paiman )  
oleh karena itu dalam amar putusan kasasi Para tergugat dinyatakan telah  
melakukan perbuatan melawan hukum karena telah menguasai dan atau  
mensertipatkan tanah sengketa dan menyatakan tanah sengketa seluas  
410 M2 adalah hak Penggugat;

Menimbang , bahwa selanjutnya Hakim Tingkat Pertama telah  
mempertimbangkan , bahwa berdasarkan pertimbangan putusan  
Pengadilan Negeri Pati nomor 16/Pdt.G/2009/PN.Pt Para Tergugat tidak  
dapat membuktikan bahwa tanah dengan SHM No. 03689 & 03690 atas  
nama Agus Tumijan ,dkk dan Suyoto,SE adalah merupakan harta warisan  
Ngasiman, justru Penggugat dapat membuktikan tanah termaksud adalah  
milik Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya bernama Karto Wijoyo  
Kaidin. Keberadaan Ngasiman diatas tanah termaksud (sengketa) adalah  
atas ijin Karto Wijoyo Kaidin untuk dapat tinggal sementara karena  
Ngasiman belum mempunyai tanah.

Putusan Pengadilan Negeri Pati tersebut dikuatkan Mahkamah Agung di  
tingkat kasasi yang pada pokoknya memberi pertimbangan , bahwa Para



Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik orang tua Para Tergugat (Ngasiman), sehingga terkait hak milik adat Ngasiman (Alm) dan Wagiman / Turut Terlawan I adalah tidak ada karena telah terbukti bahwa Ngasiman tidak pernah memiliki tanah dan keberadaannya ditanah sengketa hanya menumpang pada Karto Wijaya Kaidin orang tua Sarwi bin Karto Wijoyo Kaidin. Dengan dinyatakan SHM No. 03689 & 03690 cacat hukum dan berkekuatan hukum , maka segala sesuatu yang terkait dengan permohonan penerbitan sertifikat tersebut, yaitu C.1316 Pasal 86 D II & surat keterangan waris tanggal 12-02-2007 sebagaimana tercantum dalam sertifikat 03689 dengan sendirinya juga cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum serta tidak dapat digunakan lagi sebagai alasan hukum sendiri terpisah dari sertifikat termaksud.----

Menimbang, bahwa demikian pula tentang bukti surat P 2 berupa surat bukti penjualan / penerimaan uang tanggal 24 Mei 1964 dan bukti surat P 3 berupa surat keterangan tanda terima uang tanggal 16 Mei 1964, bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti surat T 2 berupa turunan putusan PK No. 356 PK /Pdt/2013 antara Sarwi bin Karto Wijoyo Kaidin melawan Wagiman , dkk ;kedua bukti surat tersebut telah diajukan Para Tergugat (Wagiman, dkk) sebagai bukti surat novum dalam putusan PK dan terhadap PK tersebut telah dinyatakan ditolak, sehingga kedua bukti surat tersebut dikesampingkan; Demikian pula bukti surat P 5 berupa surat ketetapan luran bangunan daerah telah dipertimbangkan dalam putusan kasasi no. 2115 K/Pdt/2010 telah relevan dipertimbangkan dalam putusan perlawanan ini.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan bahwa serangkaian bukti bukti yang diajukan pelawan dalam putusan perkara ini hanya merupakan bentuk pengulangan terhadap perkara no. 16/Pdt.G/2009/PN.Pt; Yang membedakan hanya pihaknya saja, dimana sebagai pihak adalah ahli waris dari Alm. Ngasiman lainnya ( **Pelawan Budiman bin Ngasiman**) dengan objek sengketa hanya berupa sebagian dari tanah yang menjadi





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

objek                      sengketa                      dalam                      perkara                      no.                      16/Pdt.G/2009/  
PN.Pt.-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, perlawanan Pelawan yang didasarkan bukti yang diajukan tidak mempunyai nilai yuridis untuk membuktikan bahwa tanah seluas 180 M2 adalah milik alm. Ngasiman yang tidak termasuk menjadi tanah sengketa adalah perkara no. 16/Pdt.G/2009/PN.Pt, sebaliknya berdasarkan bukti surat yang diajukan terhadap Terlawan dapat membuktikan bahwa tanah seluas 180 m2 adalah merupakan bagian dari tanah yang menjadi objek sengketa adalah perkara no. 16/Pdt.G/2009/PN.Pt dan terbukti tanah tersebut adalah milik orang tua Terlawan .-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pula keberatan (keseluruhan ) Pemanding / Pelawandalam memori banding sudah terangkum dalam pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, atau dengan perkataan lain dalil-dalil posita perlawanan Pelawan telah berdasar hukum yang olh karenanya Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak beritikad baik (                      te                      kwader opposant).-----  
-----

Menimbang, bahwa karena Kontra Memori Banding Terbanding / Telawan pada pokoknya mempertegas atau dan menyetujui putusan Hakim Tingkat Pertama no. 14/Pdt.Bth/2015/PN.Pti tanggal 31 Agustus 2015 ; Oleh karenanya                      tidak                      dipertimbangkan                      lebih lanjut.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini , memori banding dan kontra memori banding serta salinan resmi putusan Pengadilan Pati tanggal 31 Agustus 2015, Nomor : 14/Pdt.Bth/2015/PN.Pti yang dimohonkan banding Pemanding semula Penggugat maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 31 Agustus 2015 , Nomor : 14/Pdt.Bth/2015/PN.Pti dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Pelawan tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ; -----

Mengingat , Pasal 163 HIR , Pasal 181 HIR dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 31 Agustus 2015, Nomor : 14 / Pdt.Bth / 2015 / PN. Pti yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebanyak Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **Selasa**, tanggal **23 Pebruari 2016** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **H. SUROSO,SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **WINARYO, SH.** dan **SOEKOSANTOSO, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Para Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu** tanggal **2 Maret 2016** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Panitera Pengganti **SRI MULYANI, SH** akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)